

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA
YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN
ASET TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada PT. ASABRI)**

TESIS

OLEH:

**EMIL MURSYIDIN NASUTION
NPM. 231803034**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA
YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN
ASET TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Pada PT. ASABRI)**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**EMIL MURSYIDIN NASUTION
NPM. 231803034**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK
KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM
PROSES PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Pada PT. ASABRI)

NAMA : EMIL MURSYIDIN NASUTION
NPM : 231803034
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

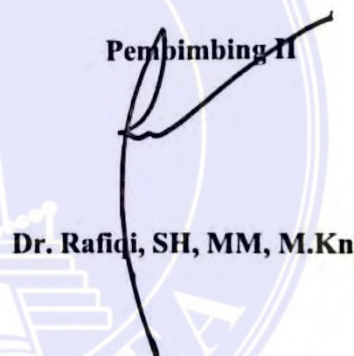
Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Pembimbing II



Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Ismini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Yana Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 07 Februari 2026

NAMA : EMIL MURSYIDIN NASUTION

NPM : 231803034



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn.

Penguji Tamu : Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 3/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)3/8/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **EMIL MURSYIDIN NASUTION**

Npm : **231803034**

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA
YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN
ASET TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada PT. ASABRI)**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, Februari 2026
Yang Menyatakan,



EMIL MURSYIDIN NASUTION
NPM. 231803034

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : EMIL MURSYIDIN NASUTION
NPM : 231803034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG
BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN ASET TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Pada PT. ASABRI)**

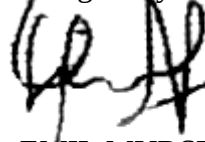
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: Februari 2026

Yang menyatakan



EMIL MURSYIDIN NASUTION

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PADA PT. ASABRI)

Nama : Emil Mursyidin Nasution
NPM : 231803034
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Pembimbing II : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan aset tindak pidana korupsi, dengan fokus pada kasus PT. ASABRI. Permasalahan utama yang dikaji meliputi: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik menurut sistem hukum Indonesia; (2) kendala hukum yang dihadapi pihak ketiga dalam mempertahankan hak atas aset yang dirampas; dan (3) implementasi perlindungan hukum dalam praktik perampasan aset pada kasus tindak pidana korupsi PT. ASABRI. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi pustaka melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan nilai hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai kerangka analisis normatif terhadap perlindungan hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai aturan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik, serta menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum secara normatif telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti tumpang tindih antara hukum pidana dan perdata, serta kurangnya mekanisme pembelaan yang memadai bagi pihak ketiga dalam proses perampasan aset.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Beritikad Baik, Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, PT. ASABRI.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN RESOLUTION OF DEFAMATION CRIMINAL ACTS THROUGH SOCIAL MEDIA (A STUDY OF THE NORTH SUMATRA REGIONAL POLICE CYBER DIRECTORATE)

Name : Emil Mursyidin Nasution
NPM : 241803010
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH
Advisor II : Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn

This study examines legal protection for good-faith third parties in the process of asset confiscation for corruption crimes, focusing on the case of PT. ASABRI. The main issues examined include: (1) what form of legal protection for good-faith third parties takes under the Indonesian legal system; (2) the legal obstacles faced by third parties in defending their rights to confiscated assets; and (3) the implementation of legal protection in the practice of asset confiscation in the PT. ASABRI corruption case. The type of research used is normative juridical, namely research that emphasizes literature studies through analysis of laws and regulations, legal doctrine, court decisions, and relevant legal literature. This study uses Gustav Radbruch's legal value approach, which includes justice, legal certainty, and utility as a normative analytical framework for legal protection. The nature of this research is descriptive and analytical, aiming to provide a comprehensive overview of legal regulations and their implementation in practice, as well as to analyze the effectiveness of legal protection for good-faith third parties. The research results indicate that although legal protection is normatively available, its implementation still faces various obstacles, such as overlapping criminal and civil law, and the lack of adequate defense mechanisms for third parties in asset confiscation proceedings.

Keywords: *Legal Protection, Third Parties, Good Faith, Asset Confiscation, Corruption, PT. ASABRI.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA YANG BERITIKAD BAIK DALAM PROSES PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Pada PT. ASABRI)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sumatera Medan Area .

Dalam penyusunan tesis ini Penulis banyak mendapatkan ilmu, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng M.Sc.;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Isnaini ,S.H., M.Hum, Ph.D yang telah banyak memberikan dukungan untuk menyelesaikan studi dengan cepat;
4. Pembimbing I, Bapak Dr. M.Citra Ramadhan., S.H.,M.H yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Pembimbing II, Dr. Rafiqi, S.H., MM, M.Kn, yang telah banyak memberikan arahan, motivasi dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
6. Seluruh staf pengajar (dosen) dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang secara langsung atau tidak langsung telah memberikan ilmu selama perkuliahan maupun saran dan masukan dalam penulisan tesis;
7. Kedua orangtua saya yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama perjalanan hidup saya.
8. Segenap keluarga, sahabat dan rekan kerja, rekan-rekan mahasiswa pascasarjana serta berbagai pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari pembimbing dan penguji demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi dunia usaha dan pemerintah

Medan, Februari 2026



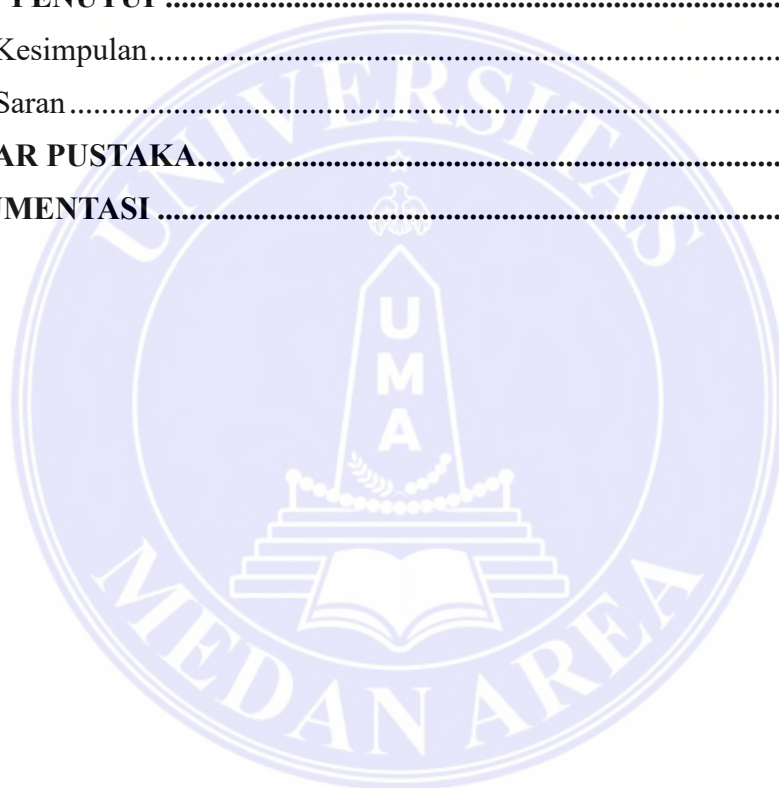
EMIL MURSYIDIN NASUTION
NPM 231803034



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3. Tujuan Penelitian.....	15
1.4. Manfaat Penelitian.....	16
1.4.1. Manfaat Teoritis	16
1.4.2. Manfaat Praktis	17
1.5. Kerangka Teori dan Konseptual	17
1.5.1. Kerangka Teori.....	17
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset.....	29
2.1.1. Pengertian Aset	29
2.1.2. Perampasan Aset Berdasarkan Jenisnya	31
2.2. Tindak Pidana Korupsi	36
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	36
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	38
2.3. Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Hukum Positif	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
3.1. Lokasi Penelitian	50
3.2. Jenis Penelitian	51
3.3. Responden/Informan	52
3.4. Alat Pengumpulan Data.....	52
3.5. Analisis Data.....	54
BAB VI PEMBAHASAN.....	56

4.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Proses Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Hukum Indonesia	56
4.2. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Beritikad Baik Dalam Praktik Perampasan Aset Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi PT. ASABRI	63
4.3. Kendala Hukum Yang Dihadapi Oleh Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Mempertahankan Haknya Atas Aset Yang Dirampas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Kasus PT. ASABRI.....	68
BAB V PENUTUP	82
5.1. Kesimpulan.....	82
5.2. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
DOKUMENTASI	90



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang mendasarkan diri semata-mata pada kekuasaan (*machstaat*). Sistem pemerintahan di Indonesia berlandaskan pada prinsip konstitusionalisme, bukan pada sistem kekuasaan absolut. Hal ini dengan tegas dinyatakan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) 1945 hasil Amandemen Ketiga, yang menyebutkan bahwasanya “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mencerminkan cita-cita dasar pemerintahan, yakni menjunjung tinggi supremasi hukum serta menegakkan hukum sesuai dengan norma-norma yang diakui dalam sistem hukum nasional. Segala tindakan, perilaku, dan pola pikir baik dari warga negara, aparatur pemerintahan, maupun lembaga negara, wajib didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Nurdjana, hukum pada dasarnya merupakan suatu lembaga sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tiap orang di kehidupan sosial.¹

Hukum memegang peran penting pada kehidupan berbangsa serta bernegara, berperan sebagai instrumen pengawasan maupun pengaturan untuk mencapai tujuan utama, yakni menciptakan keamanan, ketertiban, serta keadilan. Peran hukum di

¹IGM. Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik bisnis*, (Jakarta: Gramedia pustaka Utama , 2005), h.20.

Indonesia belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan tersebut secara optimal terutama ketika dihadapkan pada situasi global yang semakin terbuka dan dinamis. Perkembangan globalisasi turut mendorong kompleksitas permasalahan hukum yang semakin meningkat dan dalam beberapa hal justru menghambat pencapaian tujuan hukum itu sendiri.

Korupsi merupakan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) yang memiliki dampak sistemik terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap negara. Salah satu upaya penting dalam memberantas korupsi adalah pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme perampasan aset. Perampasan aset tidak jarang menimbulkan persoalan baru, khususnya ketika menyentuh pihak ketiga yang diduga beritikad baik. Hal ini terjadi ketika aset hasil korupsi dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga sebelum diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Menurut Nasution, perampasan aset dalam tindak pidana korupsi menjadi dilema hukum karena sering berbenturan dengan prinsip perlindungan terhadap hak milik yang sah terutama milik pihak ketiga yang tidak mengetahui bahwa aset yang diperolehnya berasal dari hasil kejahatan.²

Salah satu persoalan hukum yang paling krusial dan mengkhawatirkan adalah tindak pidana korupsi. Korupsi tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai sosial, tetapi juga menimbulkan kondisi diskriminatif serta merusak rasa keadilan dalam masyarakat. Praktik korupsi telah menyebabkan kerusakan multidimensional dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari sisi ekonomi, politik, hukum, maupun sosial budaya.

²M. Rafli Nasution, *Hukum Pidana Khusus: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), h. 219.

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat terjadi di berbagai sektor kehidupan, tidak hanya terbatas pada kelompok lembaga peradilan atau birokrasi pemerintahan, namun menjangkau hingga perusahaan swasta, partai politik, yayasan, lembaga keagamaan, bahkan rumah sakit.³ Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah mengakar luas dan sistematis dalam berbagai sendi kehidupan sosial.

Sepanjang tahun 2020 Indonesia dilaporkan mengalami kerugian negara sebesar Rp.39,2 triliun akibat tindak pidana korupsi.⁴ Angka ini mencerminkan betapa masif dan seriusnya dampak yang ditimbulkan. Korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisir karena memiliki dampak yang melintasi batas negara dan mengancam stabilitas sosial, ekonomi, politik, serta keamanan dan perdamaian internasional.³

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manfaat besar dalam hal mobilitas dan komunikasi global. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut juga membuka peluang bagi berkembangnya bentuk-bentuk baru korupsi yang lebih kompleks, canggih, dan sulit dideteksi. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya modus operandi, karakteristik, dan pelaku tindak pidana korupsi. Dewasa ini, korupsi telah berevolusi menjadi bentuk kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang luas, baik secara nasional maupun internasional.⁴

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di samping membentuk lalu lintas manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya menjadi semakin mudah, sekaligus menyebabkan dampak negatif yakni adanya petumbuhan, peningkatan, keberagaman, serta banyaknya praktik korupsi. Tindak pidana korupsi

³Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 193.

⁴Eman Suparman, *Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia*, Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Vol.1 Nomor 2, h. 211.

(tipikor) masa kini sudah mengalami perkembangan hingga menjadi tindak pidana yang terorganisir yang dapat dilihat dari lingkup, karakter, modus operandi, dan pelakunya. Pelaku tidak hanya terdiri dari satu individu, tetapi merupakan jaringan sistematis dan terencana yang melibatkan banyak pihak lintas sektor.⁵

Dalam hal ini sistem keuangan menjadi alat untuk menyamarkan aliran dana hasil korupsi (*money laundering*) dan praktik pengalihan aset dilakukan dengan metode yang kompleks termasuk dengan melibatkan pihak ketiga dalam skema legal formal seperti jual beli atau pengalihan saham. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum untuk membedakan mana pihak yang terlibat secara sadar dan mana yang merupakan pihak ketiga beritikad baik.

Berdasarkan laporan lembaga survei independen, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia, melampaui India dan Vietnam. Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Tiongkok menempati posisi berikutnya, sementara Singapura, Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan berada dalam kelompok negara dengan tingkat korupsi terendah. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia tercatat sebesar 9,25 derajat, lebih tinggi dibandingkan India (8,9), Vietnam (8,67), Jepang (3,5), dan Singapura (0,5), dengan skala penilaian dimulai dari 0 derajat (bersih dari korupsi) hingga 10 derajat (sangat korup).⁶

Penegakan hukum atas tindak pidana korupsi khususnya dalam konteks perampasan aset menghadapi dilema antara tujuan menghukum pelaku kejahatan dan memulihkan kerugian negara dengan prinsip keadilan terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah. Jika negara terlalu agresif merampas aset tanpa prosedur verifikasi yang

⁵Ketentuan Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* 2000.

⁶Kompas, *Korupsi Dalam Globalisasi*, Forum, 4 Maret 2004, h. 5.

ketat, maka akan melanggar hak kepemilikan dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Dalam sistem hukum pidana, salah satu tujuan utama penegakan hukum adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan memulihkan kerugian negara. Tujuan ini tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak-hak sipil dari individu yang tidak terkait secara langsung dengan kejahatan. Prinsip dasar hukum yang berlaku secara universal menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pihak ketiga yang memperoleh aset dengan itikad baik semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan isu strategis yang terus menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum dan pembentukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Salah satu instrumen penting dalam upaya tersebut adalah mekanisme perampasan aset, yaitu tindakan hukum berupa penyitaan dan pengambilalihan kembali aset-aset yang diperoleh secara melawan hukum melalui tindak pidana korupsi. Perampasan aset memiliki tujuan strategis, yaitu untuk menghilangkan keuntungan ekonomi yang dinikmati oleh pelaku, memulihkan kerugian negara, serta memberikan efek jera guna mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa mendatang.⁷

Dalam praktik implementasi perampasan aset seringkali timbul permasalahan hukum yang kompleks terkait dengan keberadaan pihak ketiga yang beritikad baik, yaitu individu atau entitas yang memperoleh aset hasil tindak pidana korupsi secara sah menurut hukum dan tanpa mengetahui bahwa aset tersebut berasal dari suatu

⁷Lihat Indonesia Corruption Watch (ICW), *Perampasan Aset dalam Kasus Korupsi*, (Jakarta: ICW, 2020), h. 5.

perbuatan pidana. Penerapan perampasan aset terhadap pihak ketiga yang beritikad baik berpotensi menimbulkan dampak yang serius, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun hukum. Negara berkepentingan untuk memulihkan kerugian akibat korupsi, namun di sisi lain, tindakan tersebut dapat melanggar prinsip perlindungan terhadap hak milik yang sah dan mengganggu kepastian hukum bagi warga negara yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi dan perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik menjadi isu yang sangat krusial untuk dikaji lebih lanjut dalam kerangka negara hukum.⁸

Perampasan aset menjadi bagian dari upaya pemulihan keuangan negara dengan menyita harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi.⁹ Dalam praktik perampasan aset, seringkali muncul persoalan hukum terkait keberadaan pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga tersebut adalah individu atau entitas yang memiliki atau menguasai aset yang ternyata berkaitan dengan tindak pidana korupsi, namun mereka tidak mengetahui atau tidak terlibat dalam perbuatan pidana tersebut. Akibatnya, mereka menjadi korban ketidakpastian hukum karena harta yang sah dimiliki atau dikuasai dapat dirampas oleh negara tanpa ada mekanisme perlindungan yang memadai.¹⁰

Fenomena ini tercermin dalam kasus megakorupsi PT. ASABRI dimana sejumlah aset yang disita oleh negara ternyata telah dialihkan kepada pihak ketiga yang

⁸Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 142–143.

⁹M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet. 5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 451.

¹⁰Damos Dumoli Agusman, *Aset Recovery dan Perlindungan Pihak Ketiga dalam Perkara Korupsi*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50, No. 3 (2020): h. 520.

tidak memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi. Para pihak ini, seperti pemilik properti, pembeli saham, atau investor, membeli atau menerima aset-aset tersebut secara sah dan dalam kerangka transaksi legal. Namun, karena aset tersebut ditelusuri berasal dari tindak pidana, negara tetap menyitanya demi kepentingan pemulihan kerugian keuangan negara.

Salah satu kasus yang mencuat dan menjadi sorotan publik adalah perkara korupsi yang melibatkan PT.ASABRI, perusahaan asuransi milik negara yang mengelola dana pensiun prajurit TNI, anggota Polri, serta PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.22,78 triliun sebagaimana diungkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam proses penanganan perkara ini, sejumlah aset yang dianggap berasal dari hasil tindak pidana korupsi disita oleh Kejaksaan Agung, termasuk aset yang diklaim oleh pihak ketiga yang merasa tidak bersalah dan telah memperoleh aset tersebut dengan itikad baik.

Pemilihan kasus PT. ASABRI di Medan sebagai objek penelitian didasarkan pada urgensi dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul dalam praktik perampasan aset tindak pidana korupsi. Aset-aset tersebut tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta sebagai pusat perkara, tetapi juga tersebar di berbagai daerah, termasuk Kota Medan. Penyitaan aset tidak jarang menyentuh pihak ketiga yang secara hukum memperoleh hak kepemilikan melalui transaksi sah dan tanpa keterlibatan dalam tindak pidana korupsi. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, karena pihak ketiga yang beritikad baik turut kehilangan hak atas harta bendanya hanya karena keterkaitan tidak langsung dengan pelaku utama.

Fenomena tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara tujuan negara dalam pemulihan kerugian akibat korupsi dan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 19 ayat (1) UU Tipikor sebenarnya secara tegas melarang perampasan terhadap barang-barang yang bukan milik terdakwa apabila merugikan pihak ketiga beritikad baik. Namun dalam kenyataannya, norma ini belum memiliki mekanisme implementasi yang jelas, sehingga menimbulkan celah hukum yang membuat pihak ketiga harus memperjuangkan haknya secara mandiri melalui gugatan atau perlawanan. Kasus penyitaan rekening efek milik pemegang polis PT. Asuransi Jiwa WanaArtha (WanaArtha Life) serta gugatan perusahaan asing Shining Shipping S.A. atas penyitaan saham PT. Trada Alam Minera Tbk menjadi bukti nyata bahwa perlindungan pihak ketiga beritikad baik belum berjalan efektif, termasuk di Medan yang menjadi locus penting dalam perkara ini.

Perampasan aset dalam kasus Asabri juga mencakup aset tanah milik terpidana yang telah dialihkan atas nama pihak lain, penyitaan dua bidang tanah milik Adam R. Damiri di Kabupaten Garut berdasarkan Putusan MA No. 5772 K/Pid.Sus/2022. Kejaksaan menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan hasil korupsi, meskipun ada indikasi bahwa aset-aset seperti ini telah dialihkan atau disamarkan kepemilikannya melalui pihak lain.¹¹ Kondisi ini memperlihatkan bahwa dalam praktik perampasan aset, terdapat potensi benturan antara kepentingan negara untuk memulihkan kerugian dengan perlindungan hak keperdataan pihak ketiga yang beritikad baik.

Permasalahan muncul pada tataran implementasi. Hingga saat ini, belum terdapat mekanisme hukum yang jelas, efektif, dan terperinci mengenai bagaimana

¹¹<https://www.antaranews.com/berita/4843397/kejagung-amankan-aset-tanah-kasus-korupsi-asabri-di-garut>.

perlindungan bagi pihak ketiga tersebut seharusnya diberikan. Undang-undang hanya mengatur larangan umum bagi hakim untuk merampas barang milik pihak ketiga yang beritikad baik, tetapi tidak menjelaskan prosedur pembuktian, beban pembuktian, maupun forum hukum yang tepat bagi pihak ketiga untuk mengajukan keberatan. Akibatnya, dalam praktik, banyak pihak ketiga yang merasa dirugikan harus memperjuangkan hak-haknya secara mandiri melalui mekanisme gugatan perdata, perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atau uji materiil atas tindakan penyitaan dan perampasan yang dilakukan penegak hukum.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan hukum (*legal gap*) antara pengaturan normatif dengan realitas praktik di lapangan. Negara di satu sisi berkomitmen melakukan *asset recovery* secara agresif untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi, tetapi di sisi lain kurang menyediakan instrumen hukum yang memadai bagi perlindungan pihak ketiga yang tidak bersalah.

Masalah perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjadi semakin kompleks ketika tidak ada regulasi khusus yang memberikan batasan atau kriteria yang jelas mengenai siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pihak ketiga beritikad baik, serta bagaimana hak-hak mereka harus dilindungi. Dalam konteks ini, asas kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan prinsip keadilan menjadi sorotan utama dalam mengkaji sejauh mana negara dapat melakukan perampasan aset tanpa melanggar hak subjek hukum yang tidak bersalah.¹²

Dalam konteks studi kasus di PT. ASABRI perampasan aset yang dilakukan terhadap aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat menimbulkan dampak

¹²Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h.

pada pihak ketiga yang beritikad baik. Pihak ketiga tersebut, misalnya nasabah atau pemegang polis, dapat mengalami kerugian karena aset yang mereka miliki menjadi objek perampasan.

Hal ini menimbulkan persoalan sejauh mana negara dapat secara sah merampas aset yang telah beralih kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Di sinilah letak pentingnya pendekatan nilai hukum untuk menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam memberantas korupsi dan perlindungan terhadap hak individual.

Implikasi dari kebijakan perampasan aset terhadap pihak ketiga bukan hanya berdampak secara hukum, tetapi juga secara sosial. Banyak masyarakat sipil, investor, dan pemilik usaha kecil menjadi enggan bertransaksi aset dari sumber-sumber tertentu karena khawatir akan terkena imbas hukum. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berbasis hukum.¹³

Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang memberi ruang yang luas kepada aparat penegak hukum dalam menyita dan merampas aset hasil tindak pidana korupsi. Peraturan tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang mekanisme perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh aset dengan itikad baik. Ketentuan Pasal 38C UU Tipikor, hanya menyebut bahwa penyitaan dan perampasan aset dapat dilakukan terhadap aset hasil korupsi, namun tidak menjelaskan secara rinci perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terlanjur memperoleh aset tersebut secara sah dan tanpa pengetahuan tentang asal-usul aset yang bersangkutan.¹⁴

¹³Rachmad Husein, *Dampak Perampasan Aset Terhadap Kepastian Hukum Pihak Ketiga*, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 17, No. 1, 2020, h. 87.

¹⁴Pasal 38C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebaliknya, dalam hukum perdata, ada asas yang memberikan perlindungan terhadap hak milik yang diperoleh secara sah. KUH Perdata dalam Pasal 570 hingga Pasal 584 secara tegas melindungi hak milik dan memberikan ruang bagi individu untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata. Prinsip *actori incumbit probatio* yang berarti “barang siapa yang mendalilkan maka dialah yang harus membuktikan” merupakan asas penting dalam hukum pembuktian, termasuk dalam sengketa kepemilikan aset². Ketika negara atau jaksa penuntut umum mengklaim bahwa suatu aset adalah hasil tindak pidana, maka negara berkewajiban untuk membuktikannya dengan bukti yang sah dan meyakinkan. Namun dalam praktiknya, beban pembuktian ini sering kali dialihkan secara tidak proporsional kepada pihak ketiga, yang harus membuktikan bahwa ia tidak mengetahui asal-usul aset yang terkait tindak pidana korupsi.

Kondisi ini menunjukkan adanya konflik antar norma hukum, di satu sisi hukum pidana mendorong pendekatan represif demi pemberantasan korupsi yang efektif; di sisi lain, hukum perdata menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak milik individu yang sah. Ketegangan antara dua rezim hukum ini memperlihatkan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan norma positif yang tertulis, tetapi diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, yakni pendekatan yang juga mempertimbangkan dimensi etis dan moral dari suatu tindakan hukum.

Untuk menganalisis dampak perampasan aset terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, penelitian ini menggunakan pendekatan nilai hukum yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch. Radbruch merupakan salah satu filsuf hukum terkemuka yang dikenal melalui teori tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan atau tujuan

hukum (*zweckmäßigkeit*).¹⁵ Dalam kerangka pemikiran Radbruch, apabila hukum positif secara nyata bertentangan dengan nilai keadilan yang universal dan fundamental, maka hukum tersebut harus disingkirkan demi tegaknya keadilan. Dengan demikian, dalam kasus perampasan aset yang menyangkut pihak ketiga beritikad baik, pendekatan yang mengutamakan nilai keadilan menjadi keniscayaan, agar hukum tidak menjadi alat yang menciptakan ketidakadilan baru atas nama keadilan formal.

Dalam hal perampasan aset terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, penegak hukum perlu menyeimbangkan antara kewajiban negara untuk menindak korupsi dan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak warga negara yang tidak bersalah. Inilah tantangan besar yang harus dijawab oleh sistem hukum Indonesia ke depan bagaimana menyelaraskan semangat pemberantasan korupsi dengan prinsip-prinsip keadilan substantif yang menjadi ruh dari hukum itu sendiri.

Pendekatan nilai hukum ini akan digunakan sebagai kerangka normatif untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang relevan dalam praktik perampasan aset, khususnya yang menyangkut hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menilai apakah tindakan perampasan aset oleh negara sejalan dengan prinsip keadilan substantif, menjamin kepastian hukum bagi warga negara, serta memenuhi tujuan hukum dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara hukum, pihak ketiga yang beritikad baik adalah mereka yang memperoleh suatu barang atau hak tanpa mengetahui atau seharusnya mengetahui

¹⁵Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht*, *Suddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946, h. 105.

bahwa barang tersebut merupakan hasil dari suatu kejahatan. Konsep ini dikenal luas dalam hukum perdata maupun pidana Indonesia. Pasal 1338 KUHPdata menegaskan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sepanjang dilakukan secara sah. Dalam konteks pidana, itikad baik dapat menjadi dasar pembelaan dalam sengketa atas aset yang telah dialihkan.

Namun demikian, tidak terdapat aturan yang spesifik dan konsisten dalam perundang-undangan Indonesia mengenai mekanisme perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perkara perampasan aset tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, penyitaan dan perampasan aset seringkali didasarkan pada penilaian jaksa dan hakim, tanpa mekanisme yang cukup melindungi hak pihak ketiga.¹⁶

Ketiadaan ketentuan hukum positif yang secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam kasus perampasan aset menciptakan ruang abu-abu hukum (*legal grey area*). Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan dan berisiko merusak rasa keadilan di mata masyarakat. Penerapan pendekatan yang represif dengan melakukan perampasan terhadap seluruh aset tanpa terlebih dahulu memverifikasi status kepemilikannya dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang jelas dan mekanisme perlindungan yang efektif menjadi hal yang mendesak untuk memastikan keseimbangan antara pemberantasan korupsi dan perlindungan hak pihak ketiga.¹⁷

Penelitian ini menjadi penting mengingat belum adanya kejelasan dalam norma hukum positif Indonesia yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan

¹⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 288.

¹⁷Yudi Darmawan, , *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah dalam Kasus Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 13, No. 2, 2021, h. 203.

terhadap pihak ketiga beritikad baik dalam proses perampasan aset korupsi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan pelaksanaannya tidak secara eksplisit menjelaskan perlindungan hukum tersebut. Sementara itu, dalam praktik peradilan, terdapat ketidakkonsistenan dalam penafsiran dan penerapan hukum yang seringkali merugikan pihak ketiga.

Ketidakharmonisan antara berbagai regulasi yang mengatur mengenai perampasan aset, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga, dan pelaksanaan eksekusi dalam hukum pidana. UU Tipikor, UU TPPU, KUHAP, dan Peraturan Mahkamah Agung belum memberikan pedoman yang sinkron dan komprehensif untuk mengatur perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Kondisi ini semakin diperparah dengan belum adanya yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara konsisten melindungi hak-hak pihak ketiga dalam perkara serupa.

Kondisi hukum ini mendorong urgensi dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum dapat diberi bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik pada proses perampasan aset tipikor. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi praktik penegakan hukum di Indonesia dan mendorong reformasi kebijakan agar tidak hanya berorientasi pada pengembalian aset negara, tetapi juga menjamin hak-hak sipil warga negara yang tidak bersalah.

Perampasan aset merupakan salah satu upaya penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi. Namun, seringkali aset yang dirampas bukan hanya milik pelaku tindak pidana, tetapi juga milik pihak ketiga yang mungkin tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut dan beritikad baik. Hal ini menimbulkan permasalahan perlindungan

hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, yang hak-haknya dapat terlanggar akibat perampasan aset tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan aset tindak pidana korupsi menurut sistem hukum Indonesia?
2. Apa saja kendala hukum yang dihadapi oleh pihak ketiga yang beritikad baik dalam mempertahankan haknya atas aset yang dirampas dalam perkara tindak pidana korupsi pada kasus PT. ASABRI?
3. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam praktik perampasan aset pada perkara tindak pidana korupsi PT. ASABRI?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa rumusan masalah yang telah penulis buat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam proses perampasan aset tindak pidana korupsi menurut sistem hukum Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala hukum yang dihadapi oleh pihak ketiga yang beritikad baik dalam mempertahankan haknya atas aset yang dirampas dalam perkara tindak pidana korupsi pada kasus PT. ASABR.

3. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam praktik perampasan aset pada perkara tindak pidana korupsi PT. ASABRI.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan ini antara lain:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, dengan mengangkat persoalan perampasan aset yang menyentuh hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pijakan teoritis dan referensi ilmiah bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan isu-isu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, serta perlindungan hukum pihak ketiga dalam konteks perampasan aset.
3. Merumuskan kebijakan hukum yang lebih berkeadilan dalam proses perampasan aset tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.
4. Mendorong praktik peradilan yang menjunjung tinggi asas proporsionalitas antara kepentingan negara dalam pemberantasan korupsi dan perlindungan hak perorangan atau badan hukum yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana korupsi.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan praktis bagi:

1. Aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim, pengacara) dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan aset yang dikuasai oleh pihak ketiga beritikad baik, agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru melalui tindakan perampasan aset.
2. Pembuat kebijakan dan legislator, untuk meninjau dan menyempurnakan peraturan terkait perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik, termasuk kemungkinan penguatan terhadap ketentuan yang ada dalam UU Tipikor dan KUHP.
3. Lembaga keuangan, perbankan, dan pelaku usaha, agar memiliki pedoman hukum yang jelas dalam mengelola risiko hukum terkait aset yang berpotensi disita dalam perkara korupsi.
4. Akademisi dan mahasiswa hukum, sebagai referensi ilmiah dalam memahami persoalan perampasan aset dan dilema perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang tidak bersalah, khususnya melalui pendekatan nilai hukum.

1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

1.5.1. Teori Nilai Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch merupakan salah satu filsuf hukum terkemuka asal Jerman yang memberikan kontribusi penting dalam merumuskan hubungan antara hukum positif dengan keadilan. Pemikiran Radbruch menjadi sangat relevan dalam konteks ketika hukum positif diterapkan secara kaku dan menimbulkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat, seperti halnya pada kasus perampasan aset dalam tindak

pidana korupsi yang berdampak terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar, yaitu:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan atau tujuan hukum (*Zweckmabigkeit*)¹⁸
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Menurut Radbruch, hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai peraturan tertulis (positivisme hukum), melainkan juga sebagai manifestasi dari nilai-nilai etis dan moral dalam masyarakat. Ketika terjadi konflik antara hukum positif dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan. Gagasan ini dikenal dengan Radbruchsche Formel, yang muncul sebagai respons terhadap pengalaman kekuasaan Nazi di Jerman yang menggunakan hukum formal untuk melegitimasi ketidakadilan.

Dalam konteks perampasan aset, pendekatan Radbruch menekankan bahwa sekalipun hukum memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana, namun penerapan norma tersebut tidak boleh menafikan keadilan, khususnya bagi pihak ketiga yang memperoleh aset tersebut secara sah dan tanpa mengetahui asal-usul ilegalnya. Tindakan merampas hak milik pihak ketiga yang beritikad baik atas dasar hukum positif semata, tanpa mempertimbangkan moralitas dan etika hukum, berpotensi mencederai prinsip keadilan substantif yang menjadi nilai inti dari hukum menurut Radbruch.

Kerangka teori ialah poin penting dalam sebuah rancangan yang dilandaskan kepada pendapat yang dinyatakan menjadi keterangan terkait sebuah fenomena. Pada

¹⁸Gustav Radbruch, Op. Cit., h. 142.

penelitian ini, teori yang dipergunakan ialah teori tujuan hukum. Gustav Radbruch, memaparkan bahwasanya terdapat 3 tujuan hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, serta keadilan. Pada pelaksanaan ketiga tujuan hukum ini, wajib terdapat asas prioritas.¹⁹

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif merujuk pada keadaan di mana suatu peraturan perundang-undangan disusun dan diundangkan dengan ketegasan serta kejelasan, baik secara substansi maupun struktur logisnya. Kejelasan ini berarti bahwa norma hukum tidak membuka ruang bagi penafsiran yang beragam (multi-tafsir) serta tersusun dalam sistem hukum yang harmonis dan tidak saling bertentangan dengan norma lainnya. Dalam hal ini, kepastian hukum tercermin melalui penerapan hukum yang bersifat tetap, konsisten, dan dijalankan secara konsekuen tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif.

Kepastian hukum dan keadilan bukan hanya merupakan tuntutan moral, tetapi juga merupakan ciri esensial dari suatu sistem hukum yang ideal. Hukum yang tidak memberikan kepastian dan mengabaikan prinsip keadilan bukan sekadar menunjukkan kualitas hukum yang buruk, melainkan telah kehilangan hakikatnya sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat.²⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua makna utama. Pertama, kepastian hukum berarti adanya norma-norma hukum yang bersifat umum, yang

¹⁹Sonny Pungus, *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017.

²⁰Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h. 385

memungkinkan setiap individu mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum. Kedua, kepastian hukum mencakup jaminan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Dengan adanya aturan umum tersebut, individu dapat memahami sejauh mana negara berwenang membebani atau mengambil tindakan terhadap dirinya.²¹ kepastian hukum merupakan kebutuhan fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketertiban, keteraturan, serta sistem hukum yang dapat diandalkan menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kehidupan yang adil dan aman. Tanpa adanya kepastian hukum, relasi antara warga negara dan negara berisiko terjebak dalam ketidakpastian, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa terdapat empat komponen yang memiliki hubungan erat dengan kepastian hukum, yakni:²²

1. Hukum itu positif, dalam hal ini hukum adalah suatu perundangundangan (*gesetzliches recht*).
2. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*), hukum bukan berdasarkan pada sebuah rumusan mengenai penilaian yang kelak dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
3. Fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas dan diuraikan secara benar guna menghindari kekeliruan dalam menafsirkan suatu hukum, sehingga mudah dipahami dan dijalankan.
4. Hukum tersebut tidak mudah untuk dirubah.

²¹Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti , 1999, h. 23.

²²O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), h. 33-34.

Asas kepastian hukum dalam suatu negara menyebabkan adanya upaya pengaturan hukum yang terwujud dalam suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut adalah sistem hukum yang diberlakukan tidak berdasarkan pada keputusan yang sekejap saja. Apabila memilah konsep daripada bentuk positivisme yang telah dijabarkan pada aturan hukum, diwajibkan untuk menaruh batasan secara menyeluruh.

Dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, isu kepastian hukum menjadi sangat penting, terutama ketika aset tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga yang beritikad baik. Ketika negara merampas aset tanpa kerangka hukum yang secara eksplisit melindungi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan tanpa pengetahuan mengenai asal usul tindak pidana, maka akan timbul ketidakpastian hukum. Pihak ketiga tidak dapat memprediksi atau menjamin bahwa hak kepemilikannya akan diakui dan dilindungi oleh negara. Situasi ini menciptakan ruang abu-abu (*legal grey area*) dalam praktik hukum, yang berpotensi mencederai rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Dalam studi kasus PT. ASABRI terdapat pihak ketiga yang membeli atau menguasai aset yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari hasil tindak pidana korupsi. Permasalahan timbul ketika negara melakukan perampasan aset tanpa prosedur yang secara tegas membedakan antara pelaku utama dan pihak ketiga yang beritikad baik. Untuk encegah ketidakpastian hukum dan melindungi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, diperlukan regulasi yang secara tegas mengatur status hukum pihak ketiga dalam proses perampasan aset. Kepastian hukum bukan

hanya menyangkut aspek teknis prosedural, tetapi juga mencerminkan komitmen negara terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh.

2. Kemanfaatan

Teori kemanfaatan atau utilitarianisme merupakan salah satu pendekatan utama dalam filsafat hukum, yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Dalam konteks penegakan hukum, pandangan ini menghendaki agar tindakan hukum, termasuk sanksi dan kebijakan seperti perampasan aset, diarahkan pada pencapaian manfaat publik, bukan semata-mata pembalasan atas kesalahan individual. Kemanfaatan pada konteks ini ialah menjadi bagian dari kebahagiaan. Hukum yang baik ialah hukum yang mampu memberi kebahagiaan untuk semua pihak, dengan begitu penilaian atas sesuatu adil atau tidak, atau baik-buruk sebuah hukum dipengaruhi oleh hukum tersebut memberi kebahagiaan atau tidak.

Dari segi historis, teori kemanfaatan hukum berkembang karena adanya aliran utilitarianisme yang dipaparkan oleh Jeremy Bentham serta ditetapkan menjadi sebuah mazhab pada hukum yang berkembang sampai masa kini. Tujuan dipaparkannya teori kemanfaatan ini yakni dipakai menjadi landasan atas tujuan hukum, yaitu guna memberi kebahagiaan maupun kemanfaatan paling besar bagi masyarakat, yang mana prinsip dasar dari kebahagiaan meliputi kehidupan yang bebas dari kesengsaraan serta kenikmatan. Hal itu seperti dipaparkan oleh Bentham, yang intinya memaparkan bahwasanya:²³

²³<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/> diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 21.00.

“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”

Pendapat dari Bentham tersebut seolah ditujukan guna menjadi strategi memaparkan tujuan hukum, yaitu untuk mendapatkan kemanfaatan maupun kebahagiaan untuk manusia. Bisa dibilang, konsep demikian menempatkan kemanfaatan menjadi tujuan pokok penegakan hukum. Ukuran dari kemanfaatan tersebut yakni kebahagiaan tertinggi untuk banyak orang. Kesimpulan berdasarkan filsafat yang sudah dipaparkan Bentham yakni alam sudah menyediakan tempat untuk manusia di bawah kekuasaan, kesusahan, maupun kesenangan. Kesenangan serta kesusahan tersebut membuat manusia memiliki berbagai gagasan, seluruh pendapat serta ketetapan pada kehidupan manusia dipengaruhi olehnya. Manusia dengan niat membebaskan diri dari kekuasaan tersebut, tidak memahami apa yang diucapkannya. Tujuannya yakni guna menemukan kesenangan sekaligus terhindar dari rasa sukar yang terjadi serta dan bahkan tidak tertahankan. Hal tersebut merupakan kunci penelitian dari para moralis yang membuat UU.50 Bentham memberi makna terhadap kemanfaatan, yakni menjadi suatu hal yang bisa dimiliki sekaligus memberikan keuntungan, manfaat, kebahagiaan, serta kesenangan, atau suatu hal yang mampu menghalau terjadinya kejahatan, kerusakan, tidak terdapat kebahagiaan, hingga ketidakseimbangan.²⁴

Selaras akan pemaparan sebelumnya, John Stuart Mill pun menekankan bahwasanya sebuah tindakan sepatutnya ditujukan guna meraih kebahagiaan seoptimal mungkin. Hal ini mengindikasikan bahwasanya sebuah keadilan yang didapat melalui naluri manusia dalam menolak serta membalaskan

²⁴Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.24

kerusakan yang dialami, baik oleh diri pribadi hingga oleh orang lain yang memperoleh simpati, maka hakikat dari keadilan meliputi persyaratan moral yang hakiki untuk kesejahteraan setiap orang manusia. Sebuah tindakan yang dimaksud sepatutnya diperuntukkan guna meraih kebahagiaan, dan sebaliknya, sebuah tindakan menjadi salah bila memberikan hasil yang berkebalikan dari kebahagiaan. Di sisi lain, penganut paham utilitarianisme memaparkan hal yang berbeda tentang teori etika yang mengimplementasikan bahwasanya sebuah tindakan dipandang dari baik atau buruk yang dilandaskan hanya kepada motivasi pelakunya, yang mana dari paham utilitarianisme, ditegaskan bahwasanya sebuah tindakan ditinjau melalui kemanfaatannya dan bukan suatu hal yang mustahil bahwasanya hal baik bersumber dari motivasi yang jelek.²⁵

Nilai kemanfaatan berperan penting dalam menganalisis tujuan dari tindakan perampasan aset oleh negara, yaitu untuk:

- 1) Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat korupsi;
- 2) Mencegah pengulangan tindak pidana korupsi;
- 3) Memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum;
- 4) Memberikan efek jera kepada pelaku dan calon pelaku tindak pidana korupsi.

Nilai kemanfaatan tersebut tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengorbankan nilai keadilan dan kepastian hukum, terutama ketika perampasan aset menyasar pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidana dan memperoleh aset

²⁵Atip Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 2, 2015, h. 413.

secara sah. Dalam hal ini, terjadi konflik antara kemanfaatan kolektif (kepentingan negara) dan hak individual yang dijamin secara hukum.

Radbruch melalui Formula Radbruch mengingatkan bahwa apabila hukum yang berlaku menimbulkan ketidakadilan yang sangat nyata, maka hukum harus disisihkan demi keadilan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, perampasan aset seharusnya tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa proses verifikasi yang cermat terhadap status kepemilikan aset. Tujuannya adalah agar tujuan kemanfaatan tetap dapat tercapai tanpa melukai keadilan dan kepastian hukum bagi pihak ketiga beritikad baik.

3. Keadilan

L.J Van Apeldoorn memaparkan, keadilan hukum tidak dapat dilihat sama artinya dengan penyamarataan, keadilan bukan semata-mata mengindikasikan bahwasanya setiap orang mendapat bagian yang sama.²⁶ Artinya, keadilan mendorong setiap permasalahan seaputnya ditimbang tersendiri, yakni adil untuk seseorang belum pasti adil untuk yang lainnya. Tujuan hukum yakni melaksanakan pengaturan terhadap pergaulan hidup dengan damai jikalau ia mengarah kepada peraturan yang adil, maksudnya peraturan yang di mana ada keseimbangan antara sejumlah kepentingan yang dilindungi, serta tiap orang mendapat sebanyak-banyaknya yang termasuk bagian miliknya. Pada interpretasi lainnya, Satjipto Rahardjo memaparkan “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.”²⁷ Tetapi patut

²⁶L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), h. 19.

²⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 53.

menjadi perhatian pula bahwasanya kesesuaian mekanisme yang dipergunakan oleh hukum, melalui pembuatan serta dikeluarkannya peraturan hukum hingga berikutnya ada pemberian sanksi pada setiap anggota masyarakat berlandaskan peraturan yang sudah dibentuk tersebut, tindakan apa saja yang boleh maupun yang tidak boleh dikerjakan yakni substantif. Tetapi, patut dikeluarkan pula aturan terkait tata cara serta tata tertib dalam menjalankan peraturan substantif tersebut yakni yang sifatnya prosedural, contohnya hukum perdata (substantif) berkaitan dengan penegakan hukum acara perdata (prosedural). Untuk mengukur suatu keadilan, Fence M. Wantu memaparkan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).”²⁸

Konsep keadilan hukum sangat penting untuk menilai dampak perampasan aset terhadap individu atau pihak yang tidak terlibat dalam kejahatan namun terdampak oleh kebijakan hukum pidana. Jika perampasan aset dilakukan tanpa membedakan antara pelaku tindak pidana dan pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik, maka tindakan tersebut bertentangan dengan nilai keadilan sebagaimana diuraikan oleh Van Apeldoorn, Satjipto, dan Fence Wantu. Penerapan hukum yang mengabaikan konteks dan status individual pihak ketiga sama saja dengan penyamarataan yang melanggar prinsip *equality before the law*.

1.5.2. Kerangka Konseptual

²⁸Fence M. Wantu, *Hukum dan Keadilan*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), h. 77.

Kerangka konseptual ini disusun untuk memberikan pemahaman teoretis dan hubungan antar konsep yang digunakan dalam menganalisis masalah utama dalam tesis ini. Kerangka ini memuat konsep-konsep kunci sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh negara untuk memberikan rasa aman kepada warga negaranya, baik secara preventif maupun represif. Dalam konteks hukum perdata dan pidana, perlindungan hukum menjadi bagian penting dalam menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak masyarakat, termasuk terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana namun terdampak dari proses hukum yang dilakukan. Perlindungan hukum juga mencakup pemberian jaminan kepastian hukum dan perlakuan yang adil terhadap semua pihak, termasuk mereka yang memiliki itikad baik dalam suatu transaksi atau kepemilikan harta.

2. Konsep Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi

Perampasan aset merupakan tindakan negara untuk mengambil alih harta kekayaan yang diduga atau telah terbukti berasal dari tindak pidana, dalam hal ini korupsi. Dasar hukum: UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan perampasan untuk pemulihan kerugian negara, efek jera, dan penguatan integritas hukum.

3. Konsep Pihak Ketiga Beritikad Baik

Merujuk pada individu atau entitas yang memperoleh aset melalui perbuatan hukum yang sah tanpa pengetahuan akan asal-usul yang melanggar hukum.

Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga diatur dalam asas-asas umum hukum perdata, seperti:

- 1) Asas itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata)
- 2) Asas *nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet*

Ketiadaan regulasi positif yang spesifik sering kali menempatkan pihak ketiga pada posisi rentan terhadap perampasan aset.

4. Nilai-Nilai Hukum Gustav Radbruch

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai utama dalam hukum, yaitu: Keadilan Perlakuan yang adil dan proporsional bagi semua subjek hukum. Kepastian hukum: Adanya aturan hukum yang tetap, konsisten, dan tidak menimbulkan multi tafsir. Kemanfaatan: Penerapan hukum harus membawa manfaat sosial dan ketertiban umum. Dalam Formula Radbruch, dikatakan bahwa dalam keadaan ekstrem, keadilan harus mengesampingkan kepastian hukum yang formal jika hukum tersebut sangat tidak adil (*unrecht*).

5. Studi Kasus PT. ASABRI

Studi kasus ini mengilustrasikan praktik konkret dari perampasan aset oleh negara yang berdampak terhadap pihak ketiga. Melalui studi ini akan dianalisis bagaimana hukum diterapkan dalam konteks riil, serta sejauh mana nilai-nilai Radbruch tercermin atau diabaikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Perampasan Aset

2.1.1. Pengertian Aset

Kata aset diperoleh dari bahasa Inggris, yakni *asset* yang artinya barang atau harta yang bernilai, yang dipunya secara hak serta tidak bisa dipergunakan selain oleh pribadi yang menguasainya.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), aset ialah suatu hal yang memiliki nilai tukar modal. Kata aset pada bahasa Indonesia memiliki kesamaan dengan kata “modal, kekayaan”.³⁰

Dalam *Black's Law Dictionary*, dinyatakan aset ialah:

“1. *An item that is owned and has value*; 2. *(pl.) the entries of property owned, including cash, inventory, real estate, accounts receivable, and goodwill*; 3. *(pl.) all the property of a person (esp. a bankrupt or deceased person) available for paying debts*”.³¹

Selanjutnya diterjemahkan, yakni: 1. Aset ialah bagian dari suatu hal yang dipunya/dikuasai serta mempunyai sebuah nilai; 2. Benda berwujud yang dikuasai atas hak milik, mencakup persediaan, uang, perumahan, peralatan, piutang, bahkan benda yang tidak berwujud yakni itikad baik; 3. Seluruh kekayaan yang individu miliki (secara khusus bagi orang yang sudah pailit atau meninggal dunia) yang bisa dipakai dalam membayarkan hutang.

²⁹Wahyudi Hafiludin Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010), h. 24.

³⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 4.

³¹Lihat Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, 6th ed., St. Paul: West Publishing and Co., 1990.

Pada hakikatnya, lingkup definisi aset dipaparkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 499 yang disebut kebendaan, yakni setiap barang maupun setiap hak, yang bisa dikuasai oleh hak milik. Kebendaan berdasarkan bentuknya, meliputi benda bertubuh serta tak bertubuh. Sementara berdasarkan menurut sifatnya meliputi benda bergerak yakni yang dihabiskan serta tidak bisa dihabiskan, dan benda tidak bergerak.³²

Pada peraturan KUHP, aset tidak dinyatakan pada pengaturannya, namun KUHP menyajikan sebuah pengertian yang serupa dengan definisi aset melalui istilah “benda”. Hal tersebut dirumuskan pada Pasal 1 angka 16, yakni penyitaan merupakan suatu rangkaian tindakan penyidik dalam menguasai dan/atau menyimpan sesuatu di bawah penguasaan dirinya baik itu benda berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, guna kebutuhan pembuktian pada penyidikan, penuntutan, hingga peradilan.

Sementara pada UU No. 8 Tahun 2010 terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada pengertian Harta Kekayaan, yakni seluruh benda bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang memiliki wujud serta yang tidak memiliki wujud, yang didapatkan secara langsung hingga tidak langsung. Selanjutnya pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di tahun 2008, aset diinterpretasikan pada Pasal 1 angka 1, yakni: seluruh benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang memiliki wujud hingga yang tidak berwujud, serta yang bernilai ekonomis. Pada pengertian aset tersebut, tampak adanya kesamaan dengan istilah benda yang ada pada KUHP.

³²Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), Ps. 499 .

2.1.2. Perampasan Aset Berdasarkan Jenisnya

1. Perampasan aset dengan mekanisme *in personam*

Perampasan aset secara *in personam* atau perampasan aset dengan cara pidana ialah sebuah *judgement in personam against the defendant*, yakni perampasan yang diperbuat terkait erat akan pemidanaan seorang terpidana.³³ Perampasan aset jenis ini ditentukan pada diri pribadi individu secara *persona*, dengan begitu diperliukan pembuktian kesalahan terdakwa lebih dahulu sebelum dilaksanakan perampasan aset. Bila sudah terbukti, selanjutnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum senantiasa menjadi landasan hukum dalam merampas harta terdakwa.

Pada mekanisme *common law*, dalam pelaksanaan perampasan aset dengan cara pidana diperlukan tolok ukur pembuktian *intimate conviction* atau *beyond a reasonable doubt*³⁴ yang artinya tidak ada keraguan dan dipercaya ada kesalahan terdakwa serta status aset yang termasuk hasil ataupun instrumen dari tindak pidana yang diperbuat terdakwa maupun pada sistem hukum *civil law* dipergunakan sistem pembuktian berlandaskan UU secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*) yang memerlukan pembuktian atas dasar sejumlah alat bukti yang sah berdasarkan UU sekaligus keyakinan hakim yang timbul melalui sejumlah alat bukti tersebut guna menetapkan terdakwa bersalah atau tidak.³⁵

Perampasan aset dengan cara *in persona mini* memiliki keterbatasan jangkauan sebab strategi perampasan aset yang termasuk hasil maupun instrument tindak pidana

³³Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, (Jakarta: CV. Malibu, 2012), h. 74.

³⁴Theodore S. Greenberg, dkk, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, (Washington DC: The World Bank, 2009), p. 58-59.

³⁵Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 278-279.

sekadar bisa diselenggarakan bila pelaku kejahatan sudah dikatakan terbukti serta bersalah sudah berbuat tindak pidana oleh pengadilan,³⁶ berikut sejumlah kondisi yang menimbulkan adanya perampasan aset dengan cara *in personam* tidak bisa dilaksanakan:

- 1) Terdakwa wafat ketika melaksanakan proses berlandaskan hukum acara pidana sebelum bisa dibuktikannya sumber harta kekayaannya sebab kematian terdakwa menjadi akhir dari proses hukum acara pidana;
- 2) Pelaku tindak pidana tidak bisa diberi tuntutan (*immune from prosecution*);
- 3) Pelaku tindak pidana punya kekuasaan yang sangat kuat hingga proses penyidikan maupun pemberian tuntutan tidak bisa dilaksanakan;
- 4) Tersangka pada sebuah tindak pidana tidak ditemukan, namun aset yang diperkirakan menjadi hasil maupun instrument dari tindak pidana sudah ditemukan;
- 5) Aset yang merupakan hasil dan instrument tindak pidana telah berada di dalam penguasaan pihak ketiga yang belum dilakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana;
- 6) Aset yang termasuk hasil serta instrument tindak pidana sudah ada di bawah penguasaan pihak ketiga yang memiliki itikad baik;
- 7) Bila tidak didapatkan cukup bukti dalam memberikan tuntutan sebuah tindak pidana;
- 8) Pelaku tindak pidana kabur ke luar negeri;

³⁶Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No. 4, Desember 2010, h. 564.

9) Sudah ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang memaparkan bahwasanya terakwa dikatakan tidak bersalah atas tindak pidana tertentu (putusan bebas);

10) Kemungkinan sesudah putusan pengadilan mendapat kekuatan hukum tetap, diketahui masih ada harta benda kepunyaan terpidana korupsi yang belum termasuk dalam bagian perampasan.

2. Perampasan aset dengan mekanisme *in rem*

Perampasan aset memakai sistem *in rem* dikenal pula dengan sebutan *civil forfeiture* atau sistem hukum perdata, yakni sebuah perampasan aset yang dilaksanakan bukan bersumber dari kasus pidana, pemerintah dengan Jaksa Pengacara Negara selaku wakil mengajukan gugatan *in rem* atas property atau harta kekayaan yang diindikasikan termasuk hasil dari tindakan kejahatan atau dipergunakan dalam berbuat kejahatan, yang mana gugatan *in rem* diajukan dengan tidak membutuhkan sebuah kasus pidana atau sesudah majelis hakim memutus kasus pidana tersebut.³⁷

Perampasan aset secara *in rem* tidak memerlukan bukti yang mewajibkan bahwasanya sebuah aset tersebut tergolong aset yang tercemar dengan tindak pidana sebab pada implementasinya, pada implementasinya tidak melawan individu namun asetnya, sehingga pemilik asset ditempatkan menjadi pihak ketiga yang berhak dalam menjaga aset. Konsep perampasan ini memakai prinsip bahwasanya pemegang benda tidak berhak menguasai aset yang didapat melalui tindakan yang melawan hukum.³⁸ Oleh sebab itu, negara menjadi pihak pertama melalui aparturnya, pihak kedua yakni

³⁷Reda Manthovani dan R. Narendra, *Op.Cit.*, h. 74

³⁸Ian Smith, Tim Owen, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, (United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003), p. 235.

aset tersebut serta pihak ketiga yakni pemilik aset atau yang berhubungan akan aset tersebut.

Pada perampasan aset dengan cara *in rem*, tuduhan bahwasanya aset tersebut bersumber dari tindakan penyelewengan hukum sungguh-sungguh bersifat netral dari tindakan yang diperbuat oleh pemegang/penguasa aset tersebut. Hal tersebut terjadi sebab perampasan tersebut berpusat terhadap sumber aset, sehingga perampasan aset tidak akan menaruh ketergantungan terhadap tindakan melawan hukum yang diperbuat pemegang hak pada aset tersebut atau tidak terjadi dikarenakan kesalahan yang melekat pada aset yang terkait akan sebuah kejahatan.³⁹ Dari segi konsepsi, pada implementasinya, perampasan *in rem* ialah usaha yang dilaksanakan guna menutupi kelemahan hingga bahkan kekurangan yang ada pada tindakan perampasan pidana terhadap usaha pemberantasan tindak pidana. Hal demikian membuat perampasan aset dengan cara *in rem* bisa dilaksanakan pada kondisi berikut:⁴⁰

- 1) Bisa dilaksanakan sekalipun terdakwa telah wafat;
- 2) Bisa dilaksanakan sekalipun terdakwa kabur;
- 3) Bisa dilaksanakan sekalipun terdakwa dibebaskan oleh pengadilan darib berbagai tuntutan tindak pidana;
- 4) Bisa dilaksanakan dengan tidak adanya penuntutan;
- 5) Tidak butuh mengetahui siapa pemilik aset yang hendak dirampas.

³⁹Matthew P. Harrington, *Rethinking in Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture*, Yale Law & Policy Review, Vol. 12, No. 2, 1994. P. 296.

⁴⁰PPATK, *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008), h. 2.

Pada sejumlah perkara, perampasan *in rem* memberi kemungkinan untuk bisa dilaksanakan sebab hal tersebut ialah tindakan *in rem* pada properti, bukan orang, serta pembuktian pidana tidak dibutuhkan, ataupun keduanya. Perampasan aset *in rem* pun bisa bermanfaat pada kondisi seperti:⁴¹

- 1) Pelanggar sudah dibebaskan dari tuntutan pidana yang mendasar yang mana merupakan dampak atas alat bukti yang diajukan kurang atau gagalnya pemenuhan beban pembuktian. Hal demikian berlaku pada yurisdiksi yang mana perampasan aset *in rem* diaplikasikan dalam bukti standar yang lebih rendah dibandingkan standar pembuktian yang ditetapkan dalam pidana. Sekalipun mungkin terdapat bukti yang memadai untuk tuduhan pidana yang tidak dapat diragukan lagi, namun pelanggar mempunyai bukti yang memadai untuk memperlihatkan aset tersebut bersumber bukan dari aktivitas ilegal dengan dilandaskan asas pembuktian terbalik.
- 2) Perampasan yang tidak bisa disanggah. Pada yurisdiksi di mana perampasan aset dengan cara *in rem* dilaksanakan sebagai acara (hukum) perdata, standar prosedur penilaian dipergunakan dalam penyitaan aset, dengan begitu bisa terjadi penghematan biaya maupun waktu.

Perampasan aset *in rem* sangatlah efektif pada pemulihan kerugian yang terjadi serta pengembalian dana hasil kejahatan baik bagi negara ataupun bagi pihak yang memiliki hak. Sedangkan perampasan aset *in rem* sepatutnya tidak pernah menjadi pengganti untuk penuntutan pidana, pada banyak kasus (khususnya pada konteks korupsi), perampasan aset *in rem* bisa saja menjadi satu-satunya sarana yang tersedia

⁴¹Theodore S. Greenberg, dkk, *Op.Cit.*, p. 18.

dalam mengembalikan hasil kejahatan yang tepat serta terdapat kepastian keadilan. Pengaruh pejabat korup serta realitas praktis lainnya mampu mencegah penyelidikan pidana seutuhnya, atau hingga secara resmi sudah dinyatakan melarikan diri atau wafat. Hal tersebut tidak biasa untuk pejabat korup yang melakukan perampasan atas sebuah kekayaan negara yang sekaligus berupaya dalam memperoleh kekebalan dari tuntutan. Dikarenakan suatu konsep perampasan aset *in rem* tidak bergantung kepada tuntutan pidana, hal tersebut bisa diteruskan tanpa kematian, atau kekebalan yang bisa saja dapat dimiliki oleh pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

2.2. Tindak Pidana Korupsi

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Islam selaku agama mayoritas di Indonesia sangatlah mengecam tindakan korupsi. Para ulama Indonesia sering menyatakan bahwasanya tindakan demikian bertentangan dengan berbagai nilai agama serta hukumnya haram. Mereka mungkin memandang karakteristik korupsi, baik dari segi definisi, sifat, maupun aspek lainnya. Menurut istilah yang digunakan oleh Zuhaili, sesuatu yang haram bersifat umum, karena tujuannya adalah untuk menghindari bahaya atau mencegah kerugian yang terdapat di dalamnya.

Korupsi diperoleh dari kata pada bahasa Latin "*corruption*" atau "*corruptus*", yang kemudian diadopsi oleh sejumlah bahasa Eropa, selayaknya bahasa Inggris: "*corruption*", bahasa Prancis: "*corruption*", dan bahasa Belanda: "*corruptive*". Ada juga pandangan bahwa secara istilah, korupsi diambil dari kata "*corrupteia*" dalam bahasa Latin, yang artinya "*bribery*" atau "*seduction*". "*Bribery*" diinterpretasikan menjadi pemberian sesuatu kepada seseorang agar orang tersebut bertindak demi

keuntungan pemberi, sedangkan “*seduction*” ialah tindakan yang menarik individu untuk melakukan penyimpangan.

Secara umum, menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 terkait Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi diartikan menjadi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Menurut Marwan Effendy⁴², menyebutkan arti korupsi yang diterjemahkan dari *black's law dictionary* yaitu Suatu tindakan yang diperbuat guna memberi sebuah keuntungan yang tidak sejalan akan kewajiban resmi amupun hak-hak dari pihak lain, melakukan penyelewengan dengan karakternya atau jabatannya demi memperoleh sebuah keuntungan bagi diri sendiri atau bagi orang lain, bersamaan dengan kewajibannya serta hak-hak dari pihak lain.

Menurut Sudarto, secara harfiah, kata korupsi merujuk kepada tindakan yang merusak, tidak jujur, dan berkaitan akan keuangan. Henry Campbell Black menginterpretasikan korupsi menjadi tindakan yang diperbuat guna memberi keuntungan yang tidak sah dari merugikan hak-hak pihak lain, memakai jabatan atau karakternya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.

Dari pengertian korupsi di atas, tampak bahwasanya korupsi secara umum ialah kejahatan yang diperbuat golongan menengah ke atas, atau yang dikenal sebagai “*White Collar Crime*,” yakni kejahatan yang diperbuat orang dengan kekayaan serta

⁴²Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta Sinar Grafika, 2007), h. 8.

dinilai "terhormat," sebab mereka punya kedudukan fundamental di pemerintahan atau sektor ekonomi. Harkristuti Harkrisnowo memaparkan, pelaku korupsi bukanlah orang sembarangan, sebab mereka memiliki akses untuk korupsi melalui penyelewengan kewenangan, peluang, atau sarana yang tersedia pada mereka.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Perbedaan antara istilah *bestandeel* dengan *element* tidak pernah lepas bila mengungkit tentang sejumlah unsur tindak pidana, khususnya unsur tindak pidana korupsi (tipikor). Kedua istilah tersebut bila ditranslasi dari segi harfiah ke dalam Bahasa Indonesia selanjutnya bisa dimaknai sebagai unsur, tetapi keduanya puna perbedaan prinsip, yakni dalam kata *element* pada sebuah tindak pidana memiliki arti berupa sejumlah unsur yang ada pada sebuah tindak pidana, Unsur tersebut tertulis dan tidak tertulis. Sementara *bestandeel* yakni unsur tindak pidana yang termuat pada sebuah rumusan delik atau tindak pidana. Bisa dibilang, *element* tindak pidana mencakup unsur yang tertulis serta tidak tertulis, sementara *bestandeel* sekadar mencakup unsur tindak pidana tertulis semata.

Van Bummelen dan Van Hattum memaparkan,⁴³ hanya unsur yang tertulis semata yang termasuk unsur tindak pidana. Dengan begitu, Jaksa Penuntut Umum perlu membuktikan di depan persidangan (*Single Investor Identification*) bahwasanya hanya *bestandeel* atau sejumlah unsur tindak pidana yang tertulislah yang sudah pasti dapat ditemukan melalui pembacaan terhadap sejumlah Pasal yang memuat sebuah ketetapan pidana. Dari UU No. 20 Tahun 2001, perubahan terhadap UU No. 31 Tahun

⁴³J.M. van Bammelen en W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Dikutip dari Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), h 97.

1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya diperoleh sejumlah unsur, yakni:

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi.
3. Membuat negara atau perekonomian negara merugi.

Dalam penjabaran UU No. 20 Tahun 2001 terkait unsur melawan hukum, di dalamnya terdapat tindakan melawan hukum baik pada makna formil hingga materiil, bila perbuatan tersebut tidak diatur pada UU tapi perbuatan tersebut dinilai tercela karena tidak sejalan akan berbagai norma kehidupan sosial maupun keadilan, artinya perbuatan tersebut bisa dikenakan pidana. Dari rumusan tersebut, selanjutnya bisa dibuat kesimpulan bahwasanya unsur melawan hukum dari ketetapan tindak pidana korupsi ialah sarana untuk melaksanakan tindakan demi kepentingan diri sendiri atau pihak lain atau korporasi.

Selanjutnya, arti dari merugikan ialah berkurang atau menjadi rugi, sehingga unsur merugikan keuangan negara serupa maknanya dengan keuangan negara menjadi rugi. Dari perumusan ketetapan tersebut, selanjutnya biarpun sebuah tindakan sudah membuat perekonomian atau keuangan negara merugi, dengan catatan yakni hal tersebut terjadi jika tidak berlawanan dengan hukum. Tindakan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain atau sebuah korporasi tersebut bukanlah termasuk tipikor, sebab pengertian keuangan negara pada penjabaran umum UU No. 20 Tahun 2001 terkait Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerangkan bahwasanya keuangan negara ialah semua kekayaan negara berbentuk apapun yang tidak dipisahkan atau dipisahkan bahkan di dalamnya termasuk berbagai bagian kekayaan negara maupun segala hak serta kewajiban yang ada dengan alasan:

- 1) Ada pada pengurusan, penguasaan, serta pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara, baik di tingkat daerah hingga pusat
- 2) Ada pada pengurusan, penguasaan, serta pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan hukum, Yayasan, hingga perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pada pihak ketiga atas dasar kesepakatan dengan negara.

Unsur aturan terkait tipikor yang membuat keuangan negara atau perekonomian negara merugi ada pada Pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Rumusan dari sejumlah unsur tipikor dalam Pasal 2 ayat (1) yakni:

- a. Unsur “setiap orang”, mengacu kepada subjek hukum yang wajib melaksanakan tanggung jawab akan tindakan atau kasus yang didakwakan. “setiap orang” yang dibahas yakni individu atau korporasi.
- b. Memperkaya diri sendiri atau pihak lain atau sebuah korporasi, pada tindakan memperkaya wajib memiliki unsur :
 - 1) Terdapat pendapatan kekayaan
 - 2) Terdapat pendapatan kekayaan melebihi pendapatan sumber kekayaannya yang sah
 - 3) Terdapat kekayaan yang sah diperoleh dari kekayaan yang tidak sah, kekayaan yang tidak sah tersebut didapat melalui tindakan memperkaya diri dengan cara melanggar hukum.⁴⁴

⁴⁴Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 30.

c. Dengan cara melawan hukum, yang mana memberi gambaran atas sebuah makna terkait sifat terlarang atau sifat tercela sebuah tindakan. Tindakan tercela pada Pasal 2 ayat (1) yakni tindakan memperkaya diri. Melakukan pelanggaran hukum yang dibahas bisa diklasifikasikan menjadi 2, yakni:⁴⁵

- 1) Bila yang mencela atau melarang ialah hukum tertulis, artinya sifat melanggar hukum yang dimaksud disebut melawan hukum formal sebab berpegang kepada peraturan perundang-undangan atau aturan tertulis lainnya.
- 2) Bila sifat terlarangnya bersumber dari masyarakat dalam wujud kepatuhan masyarakat atau berbagai nilai keadilan yang hidup serta diprioritaskan oleh masyarakat, artinya sifat tercela tersebut melanggar hukum materiil.

Kerugian keuangan negara pada hakikatnya dimuat pada UU No, 17 Tahun 2003 terkait Keuangan Negara yang bisa dimaknai sebagai semua hak maupun kewajiban negara yang bisa ditinjau melalui uang maupun berbagai hal baik dalam wujud uang hingga barang yang menjadi kepunyaan Negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selanjutnya mengklasifikasikan kerugian negara menjadi 4, yakni:

- 1) Bertambah dan/atau berkurangnya kekayaan negara maupun kewajiban negara yang berlawanan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Sementara kekayaan negara ialah dampak atas terjadinya penerimaan pendapatan yang memberi keuntungan serta dan pengeluaran yang merupakan beban keuangan negara.

⁴⁵*Ibid*, h.38.

- 2) Tidak didaptkannya sebagian atau semua pendapatan yang memberi keuntungan bgai keuangan negara yang berlawanan dari ketetapan aturan perundang undangan yang ada.
- 3) Sebagian atau semua pengeluaran yang merupakan beban keuangan negara lebih tinggi atau sepatutnya tidak berperan sebagai beban keuangan negara, yang berlawanan dari ketetapan aturan perundang-undangan yang ada.
- 4) Tiap penambahan kewajiban negara yang terjadi karena terdapat komitmen yang berlawanan dengan ketetapan aturan perundang-undangan yang ada.

Di samping unsur yang sudah dijabarkan sebelumnya, rumusan pada Pasal 3 biasanya serupa dengan unsur yang sudah dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (1), tapi dalam Pasal 3, ada unsur kesalahan yang bertujuan menghasilkan keuntungan pribadi atau orang lain atau sebuah korporasi. Unsur tersebut ialah unsur subjektif yang ada dalam batin pelaku tindak pidana. Pada rumusan Pasal 3 tersebut, tujuan pelaku tindak pidana yakni mengerjakan tindakan penyalahgunaan kesempatan, wewenang, maupun sarana. Dengan begitu unsur ini termasuk unsur subjektif.

Melalui penjabaran terkait sejumlah unsur di atas, selanjutnya penulis menelaah unsur pada Pasal 2 dan 3 UU No. 20 Tahun 2001 terkait Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang sifatnya kumulatif, yang mana dalam penetapan sebuah tipikor artinya semua unsur delik wajib terpenuhi serta dibuktikan Jaksa Penuntut Umum. Bila salah satu unsur delik tersebut tidak tercapai, artinya seseorang tidak bisa dinyatakan sudah menjalankan suatu tipikor.

2.3. Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Hukum Positif

Dalam hukum perdata, pihak ketiga yang beritikad baik diartikan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan hukum tanpa mengetahui, dan tidak sepatutnya mengetahui, adanya cacat hukum atau pelanggaran terhadap objek hukum yang bersangkutan. Dalam konteks kepemilikan, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.*” Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat berdasarkan hukum yang sah memberikan kekuatan perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat termasuk pembeli aset yang beritikad baik.⁴⁶

P.L Wey memaparkan, itikad baik artinya kedua belah pihak sepatutnya saling bersikap tanpa tipu muslihat, tanpa tipu daya, tanpa mengusik pihak lain, bukan sekadar memandang kepentingan pribadi semata, namun sekaligus kepentingan pihak lainnya. Dengan begitu, umunya pembeli yang memiliki itikad baik atau pihak yang memiliki itikad baik ini diperhatikan eksistensinya sebab seorang pembeli atau pihak dengan kapabilitas melakukan pembelian barang atau mendapatkan barang miliknya melalui niat baik dengan tidak memahami terdapat cacat hukum pada barang tersebut. Pihak ketiga yang memiliki itikad baik ini memperoleh barang dengan kondisi pihak ketiga tahu dengan barang yang hendak ia miliki tidak cacat hukum.⁴⁷

⁴⁶Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁴⁷Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (UII Press 2013), h. 131.

Perlindungan terhadap pihak ketiga juga didasarkan pada asas hukum klasik *nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet*, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak yang melebihi hak yang dimilikinya sendiri. Apabila aset hasil tindak pidana korupsi dialihkan atau dijual kepada pihak ketiga tanpa diketahui bahwa aset tersebut berasal dari kejahatan, maka pihak ketiga tersebut apabila dapat dibuktikan beritikad baik dan memperoleh aset melalui mekanisme hukum yang sah seharusnya memperoleh perlindungan hukum dan tidak secara otomatis kehilangan hak miliknya tanpa adanya proses verifikasi atau pertimbangan yuridis yang adil.⁴⁸

Pihak ketiga yang memiliki itikad baik mengindikasikan adanya korelasi dengan penelitian ini, bahwasanya pihak ketiga menguasai besit atau barang pada itikad baik yang mana tidak dipahami bahwasanya terdapat catat ataupun cela hukum pada benda tersebut. Pihak ketiga menguasai barangnya dengan niat baik tanpa tipu daya.⁴⁹

Beberapa Unsur dari pihak ketiga yang memiliki itikad baik individual terbagi 3 unsur penting, mencakup:

- 1) Orang yang memiliki itikad baik percaya seutuhnya pada pihak lawan, yang dinilainya, jujur, serta tidak menyembunyikan sesuatu hal yang buruk yang kelak mampu menyebabkan berbagai kesulitan;
- 2) Kejujuran individu untuk mengerjakan sebuah tindakan hukum yalmo apa yang ada dalam sikap batin individu di waktu adanya tindakan hukum;

⁴⁸Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 68.

⁴⁹Evander, *Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurist-Diction, Volume 7 No. 1, Januari 2024.

3) Wajib memperhatikan berbagai norma kepatuhan maupun kesusilaan.⁵⁰

Pengertian mengenai pihak ketiga yang memiliki itikad baik bermakna bahwasanya pihak ketiga mendominasi barang tersebut dengan maksud baik. Penguasaan tersebut pun memberi peluang bilamana pada tipikor, barang tersebut nantinya dirampas jikalau terbukti sebagai hasil tipikor. Pada proses pengungkapan kejahatan korupsi, perampasan tidak memandang kepemilikannya dengan itikad baik namun penyitaan dilaksanakan sebab negara sudah merugi. Hal demikian membuat suatu pelanggaran hukum terjadi atas hak dari pihak ketiga.

Pelanggaran yang terjadi ialah perampasan barang atau aset pada pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Perampasan barang atau aset ialah suatu perbuatan atas hasil putusan suatu pokok perkara. Perampasan bisa dijalankan bila sudah ada putusan bahwasanya barang atau aset yang dimaksud tergolong hasil tipikor atau barang yang terkait akan tipikor. Perampasan muncul saat Code Penal Romawi Tahun 1810 serta dihapuskan pada abad 18 di Belanda. Selanjutnya, perampasan kembali terjadi dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda serta atas dasar asas konkordansi hal tersebut diterapkan di Indonesia. Perampasan pada konteks ini ialah suatu wujud pidana tambahan berlandaskan pasal 10 huruf b angka 2 KUHP. Terminologi dari perampasan tidaklah sama dengan konsep dari penyitaan yang mana sekadar diperuntukkan bagi kepentingan pembuktian semata, namun perampasan ialah suatu pidana tambahan.

⁵⁰Muhamad Nur Ibrahim, *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi*, Jurnal Katalogis, Volume 4, 2016.

Pidana perampasan sendiri merupakan permasalahan tersendiri sampai saat ini sebab RUU mengenai Perampasan Aset Tindak Pidana belum diatur bagi kepentingan hukum acara pidana. Sehubungan dengan naskah akademik RUU tersebut, Perampasan ialah tindakan hukum pada cakupan eksekusi atau dalam menjalankan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dalam melaksanakan pengambilalihan kepemilikan aset atau harta kekayaan dari tindak pidana menjadi harta kekayaan negara (*state's property*).

Pengaturan mengenai perampasan masa kini ditetapkan pada pasal 39 KUHP. Melalui pengaturan tersebut bisa dibuat kesimpulan bahwasanya perampasan barang pada 39 KUHP diklasifikasikan dalam 2 golongan, yakni barang yang didapat melalui kejahatan serta berbagai barang yang sengaja dipergunakan dalam melaksanakan kejahatan.⁵¹ Perampasan aset ialah suatu pidana tambahan, yang mana berdasarkan hukum pidana Indonesia maupun Belanda, suatu pidana tambahan wajib bersama-sama dengan pidana pokok.⁵²

Perampasan baru bisa diselenggarakan bila benda atau barang sudah disita pada pengadilan, dengan begitu bila tidak dilaksanakan penyitaan, artinya tidak bisa dilaksanakan perampasan. Dalam Pasal 41 KUHP memberi wewenang bahwasanya perampasan terhadap barang tidaklah wajib dilandaskan kepada sejumlah barang yang sudah disita. Sehubungan akan penelitian ini, barang yang hendak dirampas pun tidak butuh disita lebih dulu sebab Pasal 18 ayat (1) huruf b jo. Ayat (2) UU PTPK

⁵¹Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Ghalia Indonesia 1988), h. 102-103.

⁵²JE Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia-Belanda*, (Bina Aksara 1984), h. 340.

menyatakan bahwassanya perampasan barang yang tidak dilanjutkan dengan penyitaan karena diperuntukkan dalam mengganti uang pengganti.

Perampasan sendiri mencakup 3 jenis dilansir melalui Tarif Act of 1930, 19 USA, yaitu:

- 1) Perampasan pidana (*in personam forfeiture*) yakni perampasan aset terhadap pemedanaan individu;
- 2) Perampasan administrasi yakni perampasan yang diselenggarakan oleh lembaga sita federal dengan tidak adanya keterlibatan pengadilan.
- 3) Perampasan perdata (*in rem forfeiture*) yakni perampasan aset dengan tidak adanya pemedanaan;

Sejalan akan penelitian ini, perampasan yang dipergunakan ialah perampasan pidana. Perampasan pidana dilandasi oleh hasil dari tipikor yang didakwakan. Dengan begitu, perampasan barang atas suatu tipikor dipengaruhi oleh kesuksesan penyidikan maupun penuntutan dari kasus tersebut.⁵³

Perlindungan hukum bisa dimaknai dengan berbagai suaha pemerintah dalam memberi jaminan kepastian hukum guna melindungi warga negaranya supaya setiap haknya selaku warga negara tidak dilanggar. Definisi dimana perlindungan hukum menjadi usaha pemerintah, artinya peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah memberi jaminan atas perlindungan hukum itu sendiri. Konsep perlindungan hukum diakui khususnya

⁵³Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Gramedia 2013), h. 162

bagi korban kejahatan atau memberikan keamanan bagi masyarakat. Perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memiliki itikad baik disesuaikan pada pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Pasal 19 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengelola sistem perlindungan pihak ketiga dengan itikad baik. Pengajuan Keberatan ialah suatu tahap perlindungan hukum jikalau pada konteks ini pihak ketiga mampu memberikan bukti bahwasanya pihak ketiga ialah pemilik yang memiliki itikad baik.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan itikad baik yakni Keberatan atau bisa dibilang diatur pada Pasal 19 ayat (2) UU PTPK. Penjabaran pada pasal tersebut tidaklah jelas atau terdapat kekosongan hukum sebab tidak terdapat norma yang jelas pada acara pemeriksaan atau prosedur pada pengecekan upaya Keberatan. Melalui isu hukum tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung memberi kepastian hukum melalui penerbitan atau pembentukan norma baru dengan PERMA 2/2022 terkait Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

PERMA 2/2022 ialah suatu produk perundang-undangan yang mana berperan dalam memberi kejelasan bagi hukum acara atau prosedur pemeriksaan upaya Keberatan. Pada PERMA, Keberatan diinterpretasi pada pasal 1 angka 1 PERMA 2/2022, yaitu Keberatan ialah permohonan yang diajukan pihak ketiga dengan itikad baik pada pengadilan atas putusan pengadilan yang mengenakan perampasan berbagai barang yang bukan milik terdakwa pada perkara tipikor.

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dengan itikad baik terhadap perampasan asetnya pada perkara tipikor merupakan strategi hukum Keberatan yang sudah termuat pada pasal 19 ayat (2) UU PTPK serta PERMA 2/2022 terkait Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang akurat atau mendekati kebenaran dengan mempelajari, menganalisis, dan memahami kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian yang dilakukan mencakup:

3.1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menetapkan lokasi penelitian di PT. ASABRI Cabang Medan, yang beralamat di Komplek Griya Riatur Indah, Jl. T. Amir Hamzah Blok B/4, Kota Medan, Sumatera Utara.

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa PT. ASABRI merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan dana pensiun bagi prajurit TNI, anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan. PT. ASABRI menjadi relevan untuk dikaji karena terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berdampak pada proses perampasan aset, termasuk menyentuh aspek kepemilikan atau penguasaan aset oleh pihak ketiga yang diduga tidak mengetahui adanya tindak pidana (beritikad baik).

Penelitian dilakukan di cabang Medan karena menjadi bagian dari jaringan operasional PT. ASABRI yang mengelola layanan di wilayah Sumatera Utara dan karena lokasi ini dapat memberikan akses terhadap dokumen, keterangan, maupun pihak-pihak yang berkepentingan atau memiliki informasi terkait dengan substansi penelitian, khususnya mengenai pelaksanaan administrasi, kepemilikan aset, dan proses hukum yang berhubungan dengan pihak ketiga yang beritikad baik.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Proses Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi (Studi Pada PT. ASABRI)”, dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*normative legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, dan literatur-literatur hukum lainnya untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis hukum sebagai norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum serta nilai-nilai hukum yang mendasari perampasan aset terhadap pihak ketiga yang beritikad baik dalam tindak pidana korupsi dengan menggunakan pendekatan nilai hukum Gustav Radbruch yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Sifat penelitian ini ialah deskriptif-analitis, yakni penelitian dengan maksud guna memberikan penggambaran yang jelas terkait objek atau masalah yang diteliti sekaligus melakukan analisis terhadap pelaksanaan aturan hukum yang ada.⁵⁵ Penelitian deskriptif menguraikan kondisi aktual berdasarkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, sedangkan analisis dilakukan untuk menilai implementasi aturan hukum tersebut dalam konteks kasus perampasan aset di PT. ASABRI, terutama terkait perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik.

⁵⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 16-17.

⁵⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h. 16.

3.3. Informan/Responden

Adapun informan atau responden dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok berikut:

1. Pejabat atau Staf Hukum di PT. ASABRI

Untuk menjelaskan bagaimana proses perampasan aset berlangsung, dan sejauh mana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga diperhatikan dalam praktik.

2. Praktisi Hukum (Advokat dan Konsultan Hukum)

Praktisi yang pernah menangani perkara korupsi atau perkara perdata yang berkaitan dengan hak pihak ketiga atas aset yang dirampas negara. Informan ini memberikan perspektif praktis mengenai kendala perlindungan hukum dan tantangan pembuktian dalam sengketa kepemilikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

3. Pihak Ketiga yang Beritikad Baik

Individu atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat perampasan aset, namun tidak terlibat secara langsung dalam tindak pidana korupsi. Mereka menjadi sumber utama dalam menggambarkan dampak nyata dari perampasan aset terhadap pihak luar yang memiliki hubungan hukum sah dengan objek yang dirampas.

3.4. Alat Pengumpul Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa alat pengumpul data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi lokasi yang relevan dengan studi kasus yaitu PT.ASABRI serta pihak-pihak yang berkaitan dengan proses hukum kasus perampasan aset. Observasi ini bertujuan untuk menangkap kondisi faktual di lapangan terkait pelaksanaan perampasan aset, dampaknya terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta respons dari pihak-pihak yang terdampak. Observasi juga menjadi sarana untuk memahami konteks sosial dan hukum yang melingkupi peristiwa hukum tersebut, sebagai dasar dalam menilai penerapan nilai-nilai hukum Gustav Radbruch, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada sejumlah informan yang dianggap memiliki otoritas dan relevansi dalam menjelaskan permasalahan hukum yang dikaji. Informan tersebut meliputi akademisi di bidang hukum pidana dan filsafat hukum yang memahami pemikiran Gustav Radbruch, praktisi hukum seperti advokat yang menangani kasus perampasan aset atau pembela pihak ketiga dalam kasus Jiwasraya, serta pihak internal dari PT. ASABRI itu sendiri, khususnya yang berasal dari Divisi Hukum dan Keuangan. Peneliti juga mewawancarai pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat perampasan aset, seperti investor atau mitra usaha perusahaan. Melalui wawancara ini peneliti memperoleh perspektif yang lebih tajam dan kontekstual tentang permasalahan yang diteliti.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh dan menelaah dokumen-dokumen hukum, administratif dan akademik yang relevan. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan perampasan aset, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan pelaksanaannya. Peneliti juga menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus perampasan aset, laporan audit dari lembaga negara seperti BPK dan OJK serta dokumen internal perusahaan dan sumber pustaka berupa jurnal, buku, dan artikel hukum. Studi dokumen ini membantu memperkuat landasan normatif serta memperluas ruang analisis terhadap data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

3.5. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu dengan menafsirkan data yang diperoleh dari observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan yang relevan, serta studi dokumentasi terkait kasus perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi di PT. ASABRI. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara khususnya dari praktisi hukum, akademisi, pihak internal perusahaan, dan pihak ketiga yang terdampak dianalisis untuk menggambarkan pandangan dan pengalaman langsung mengenai bagaimana proses perampasan aset berdampak terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta bagaimana nilai-nilai hukum diterapkan dalam praktiknya.

Data dari studi dokumentasi seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan perampasan

aset, serta dokumen internal perusahaan dan laporan investigatif, dianalisis untuk menilai konsistensi antara norma hukum dengan pelaksanaannya dalam kasus konkret. Semua data tersebut kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana hukum bekerja dalam konteks perlindungan pihak ketiga, dan bagaimana nilai keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sebagaimana dirumuskan oleh Gustav Radbruch dapat atau tidak dapat diwujudkan dalam praktik penegakan hukum.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang relevan, untuk membandingkan ketentuan hukum positif dengan kenyataan di lapangan. Analisis ini diharapkan mampu menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian serta menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi hukum yang konstruktif terhadap perlindungan pihak ketiga dalam perkara perampasan aset akibat tindak pidana korupsi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga beritikad baik secara normatif telah diatur, namun implementasinya belum optimal. Meskipun telah terdapat dasar hukum seperti Pasal 28 UU TPPU, Pasal 1338 KUHP, serta PERMA Nomor 2 Tahun 2022. Dalam praktiknya pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah sering kali tidak mendapat ruang pembelaan yang cukup. Aparat penegak hukum lebih menekankan pengembalian kerugian negara, tanpa mempertimbangkan kepentingan sipil pihak ketiga secara adil.
2. Ketiadaan mekanisme pembuktian yang adil menjadi tantangan utama bagi pihak ketiga. Pihak ketiga sering kali kesulitan membuktikan itikad baik dan legalitas perolehan aset akibat tidak diberi ruang untuk mengajukan keberatan sebelum penyitaan dilakukan. Hal ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap informasi dan ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menilai posisi hukum pihak ketiga secara proporsional.
3. Tumpang tindih antara hukum pidana dan hukum perdata menyebabkan kerancuan dalam status kepemilikan aset. Proses perampasan aset cenderung mengabaikan asas kepemilikan sah menurut hukum perdata. Hal ini menyebabkan pihak ketiga beritikad baik berada dalam posisi yang lemah karena sistem hukum belum menyediakan mekanisme integratif untuk menguji legalitas kepemilikan secara menyeluruh dalam perkara pidana.

5.2. Saran

1. Perlu dilakukan harmonisasi regulasi antara hukum pidana dan hukum perdata terkait perlindungan hak pihak ketiga. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun peraturan khusus yang mengatur secara rinci mekanisme pembuktian, legal standing dan ruang keberatan bagi pihak ketiga dalam perkara perampasan aset tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi disharmoni antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak sipil.
2. Diperlukan mekanisme verifikasi yang transparan dan forum pembelaan khusus bagi pihak ketiga. Pemerintah perlu membentuk forum perdata atau administratif yang bersifat independen untuk menilai klaim pihak ketiga sebelum aset disita.
3. Optimalisasi pelaksanaan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 sebagai instrumen perlindungan pihak ketiga. Mahkamah Agung bersama lembaga peradilan lainnya perlu mensosialisasikan dan mengawasi penerapan PERMA ini secara efektif, sehingga aparat penegak hukum memahami pentingnya memeriksa status hukum pihak ketiga secara objektif dan menyeluruh sebelum melakukan penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Amiruddin dan Zainuddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo. *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*. Ghalia Indonesia 1988.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Denny Indrayana. *Hukum Tata Negara Indonesia: Reformasi Konstitusi dan Model Pengelolaan Kekuasaan*, Prenada Media, 2022.

Evi Hartati. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta Sinar Grafika, 2007.

Fence M. Wantu. *Hukum dan Keadilan*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.

Gustav Radbruch. *Gesetzliches Unrecht und ubergesetzliches Recht*, *Suddeutsche Juristen-Zeitung*, 1946.

Ian Smith, Tim Owen, *Asset Recovery: Criminal Confiscation and Civil Recovery*, United Kingdom: Reed Elsevier Ltd, 2003.

IGM. Nurdjana. *Korupsi dalam Praktik bisnis*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama , 2005.

- J.M. van Bammelen en W.F.C. van Hattum, *Hand En Leerboek Van Het Nederlandse Strafrecht*, Dikutip dari Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- L.J. van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Lihat Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, 6th ed., St. Paul: West Publishing and Co., 1990.
- Lihat Indonesia Corruption Watch (ICW). *Perampasan Aset dalam Kasus Korupsi*. Jakarta: ICW, 2020.
- M. Rafli Nasution. *Hukum Pidana Khusus: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Cet. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Maqdir Ismail. *Praktik Perampasan Aset dalam Perspektif Hukum Pidana*, dalam Seminar Nasional FH UI, 2020.
- Matthew P. Harrington, *Rethinking in Rem: The Supreme Court's New (and Misguided) Approach to Civil Forfeiture*, *Yale Law & Policy Review*, Vol. 12, No. 2, 1994.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, 2002.
- Muhammad Yamin. *Tindak Pidana Khusus*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Muhammad Yusuf. *Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Gramedia 2013.

- O. Notohamidjojo. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga: Griya Media, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2010.
- PPATK, *Proceedings: Pelaksanaan Pemaparan Mengenai Sistem Perampasan Aset di Amerika Serikat dan Diskusi Mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2008.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2012.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti , 1999.
- Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*, UII Press 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Theodore S. Greenberg, dkk, *Stolen Asset Recovery: Good Practice Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington DC: The World Bank, 2009.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Jurnal

Atip Latipulhayat, *Khazanah Jeremy Bentham*. Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Padjadjaran, Vol. 2 No. 2, 2015.

Damos Dumoli Agusman. *Aset Recovery dan Perlindungan Pihak Ketiga dalam Perkara Korupsi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 3 (2020)>

Eman Suparman. *Korupsi Yudisial (Judicial Corruption) dan KKN di Indonesia*. Bandung: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, 2014, Vol.1 Nomor 2.

Evander. *Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik Terhadap Perampasan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurist-Diction, Volume 7 No. 1, Januari 2024.

Latif, Ahmad. *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Korupsi*, Jurnal Hukum Nasional, Vol. 5 No. 1, 2022.

Muhamad Nur Ibrahim. *Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Keberatan Atas Putusan Pengadilan Dalam Perkara Korupsi*, Jurnal Katalogis, Volume 4, 2016.

Putri Amalia Sari. *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Milik Pihak Ketiga Dalam Kasus Korupsi Jiwasraya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 50, No. 3, 2020.

Rachmad Husein. *Dampak Perampasan Aset Terhadap Kepastian Hukum Pihak Ketiga*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 17, No. 1, 2020.

Wahyuni, Siti. *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Perkara Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8 No. 2, 2020.

Widodo Ekatjahjana, *Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Tantangan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 1 (2019).

Yudi Darmawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sah dalam Kasus Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 13, No. 2, 2021.

Yunus Husein *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia (Asset Forfeiture of Crime in Indonesia)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No. 4, Desember 2010.

Tesis

Wahyudi Hafiludin Sadeli. *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Tesis Pascasarjana, 2010.

Internet

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan>

perkembangan hukum-multimedia-di-indonesia/ diakses pada tanggal 8 Januari 2023 pukul 21.00.

Kompas. *Korupsi Dalam Globalisasi*, Forum, 4 Maret 2004.

Sonny Pungus. *Teori Tujuan Hukum*, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017.

<https://www.antaranews.com/berita/4843397/kejakung-amankan-aset-tanah-kasus-korupsi-asabri-di-garut>.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang.

Wawancara

Dodi, *Pegawai*, Wawancara Pribadi, Medan, 19 Agustus 2025.

Hendra, *Pihak Ketiga*, Wawancara Pribadi, Medan, 28 Agustus 2025.

Riani, *Staff Hukum*, Wawancara Pribadi, Medan, 19 Agustus 2025.

Rio, *Advokat*, Wawancara Pribadi, Medan, 25 Agustus 2025.



DOKUMENTASI





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/8/26

Access From (repository.uma.ac.id)3/8/26